

Regulasi Pinjaman Online Dalam Seojk Nomor 19 Tahun 2023 Perspektif Ekonomi Politik: Peran Negara Dalam Mengatur Pinjaman Online di Indonesia

Yessa Putri Pajasa Silaban¹, Tedi Erviantono², Piers Andreas Noak³

¹²³ Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

ARTICLE INFO

Article history:

Received Agustus, 2025

Revised Agustus, 2025

Accepted Agustus, 2025

Available online Agustus, 2025

putri.pajasa042@student.unud.ac.id,
erviantono2@unud.ac.id,
piersandreasnoak@unud.ac.id.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas
Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Globalisasi membawa kemajuan teknologi internet berupa financial technology dengan salah satu bentuknya adalah *peer-to-peer lending* atau pinjaman online. Artikel ini menganalisis kerangka regulasi yang mengatur praktik pinjaman online di Indonesia dengan fokus pada peran sentral Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawasan resmi yang dibentuk negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas regulasi pinjaman online terbaru dalam melindungi konsumen dan memastikan praktik pinjaman yang etis. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini meninjau dokumen resmi, regulasi, dan literatur yang relevan. Hasil analisis menunjukkan tantangan yang terus berlanjut dalam penegakan terhadap regulasi, dengan jumlah laporan terkait pelanggaran etika penagihan utang yang signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun upaya regulasi telah dilakukan, perbaikan lebih lanjut masih diperlukan untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan menstabilkan ekosistem keuangan digital di Indonesia.

Kata Kunci: *Financial Tecnology*, Pinjaman Online, Regulasi,

Otoritas Jasa Keuangan, Politik Ekonomi

ABSTRACT

Globalization has brought advances in internet technology in the form of financial technology with one form being *peer-to-peer lending* or online lending. This article analyzes the regulatory framework governing online lending practices in Indonesia with a focus on the central role of the Financial Services Authority (OJK) as the official state-established supervisory institution. This research aims to analyze the effectiveness of the latest online lending regulations in protecting consumers and ensuring ethical lending practices. Using a qualitative approach, the study reviewed official documents, regulations, and relevant literature. The results of the analysis show continued challenges in enforcement of the regulations, with a significant number of reports related to violations of debt collection ethics. This study concludes that despite regulatory efforts, further improvements are still needed to enhance consumer protection and stabilize the digital finance ecosystem in Indonesia.

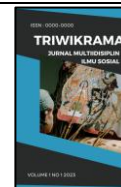
Keywords: *Financial Technology*, Online Lending, Regulation, Otoritas Jasa Keuangan, Political Economy

1. PENDAHULUAN

Globalisasi telah membawa banyak perubahan, termasuk dalam konteks perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi membuka era baru di mana berbagai hal dapat diakses melalui internet. Salah satu perkembangan teknologi internet terbesar adalah berkembangnya *financial technology* atau *fintech*. *Financial technology* atau *fintech* adalah inovasi penggunaan teknologi dalam industri jasa keuangan yang dilakukan melalui internet (Yosiana, 2023). Produk-

*Corresponding author

E-mail addresses: putri.pajasa042@student.unud.ac.id



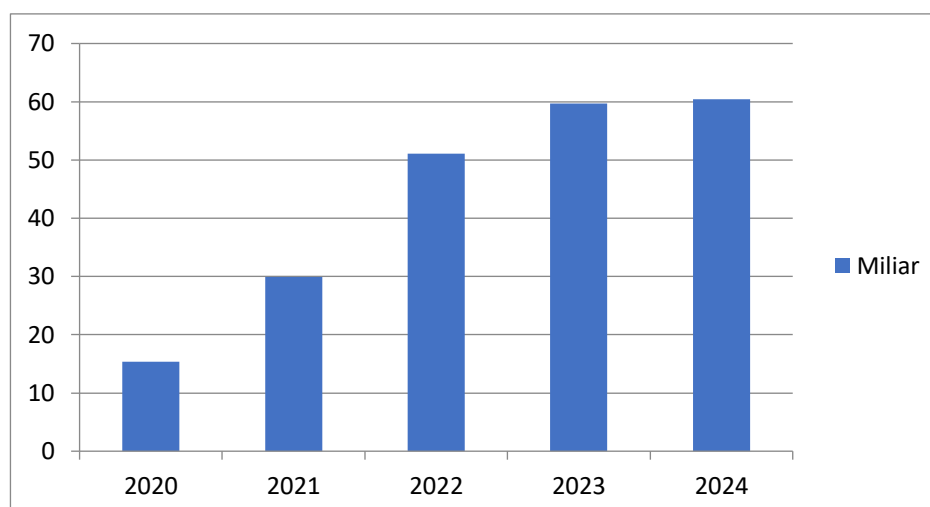
produk yang dihasilkan dari fintech antara lain digital payment system seperti *QR code*, *e-wallet* serta *mobile banking* dan *peer-to-peer lending* berupa pinjaman online atau pinjol. Pinjaman online muncul sebagai solusi pendanaan cepat berbasis teknologi.

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan industri pinjaman online atau pinjol di Indonesia berada pada angka yang cukup tinggi. Berdasarkan informasi dari website resmi OJK (2017) pada tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah *fintech peer-to-peer lending* sebanyak hampir tiga kali lipat dari sekitar 51 perusahaan menjadi 135 perusahaan. Fenomena kenaikan jumlah perusahaan pinjol inilah yang pada akhirnya mendorong negara melalui OJK untuk mengatur layanan pinjaman online dalam POJK No. 77/POJK.01/2016. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berdiri sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi pada sektor jasa keuangan. Lembaga ini bentuk secara resmi berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011.

Peraturann OJK No. 77/POJK.01/2016 mewajibkan pinjaman online terdaftar dan diawasi oleh OJK untuk melindungi konsumen dan menjaga ekosistem keuangan yang sehat. Pinjaman online yang tidak terdaftar dalam OJK maka akan berstatus ilegal karena tidak berada di bawah hukum yang jelas. Pinjaman ilegal inilah yang harus dihindari karena menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik berupa suku bunga tinggi dan tidak terlindunginya data dan keamanan konsumen. Pinjaman online memiliki suku bunga pinjaman yang cukup tinggi yaitu sebesar 0,8% per hari, namun untuk pinjaman online ilegal suku bunga yang diberikan bisa menyentuh angka 100% dari jumlah pinjaman (Palasari, 2023). Suku bunga ini apabila diakumulasikan jumlahnya maka tentu saja bernilai sangat besar. Konsekuensi lain yang harus dirasakan apabila tidak dapat membayar tepat waktu adalah adanya teror yang dilakukan oleh pihak ketiga dari pinjaman online yaitu *debt collector* atau DC. Teror yang dilakukan oleh *debt collector* tidak hanya sebatas pengancaman tetapi sampai pada penganiayaan. Teror ini biasanya dilakukan oleh pinjaman online ilegal. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh OJK Indonesia (dalam Saepudi et al., 2024) sepanjang tahun 2019-2021 terdapat 19.711 total pengaduan teror yang dilakukan oleh *debt collector* dari pinjol. 10.441 kasus di antaranya adalah pelanggaran ringan sampai sedang dan sisanya sejumlah 9.270 kasus berupa pelanggaran berat.

Berdasarkan permasalahan ini kemudian OJK mengeluarkan regulasi baru atas penyempurnaan dari regulasi POJK No. 77/POJK.01/2016 melalui POJK No. 10/POJK.05/2022. Regulasi baru ini menetapkan batasan bunga pinjaman konsumtif jangka pendek kurang dari setahun sebesar 0,4% per hari dan menegaskan tentang perlindungan keamanan konsumen. Kemudian pada tahun 2023 Otoritas Jasa Keuangan dalam surat edaran OJK No. 19/SEOJK.06/2023 membuat aturan kebijakan baru tentang batasan suku bunga pinjaman sebesar 0,1%-0,3% perhari berlaku sejak 1 Januari 2024 (Dewi, 2023). Peraturan ini juga mempertegas sistem baru untuk melindungi keamanan konsumen pinjaman online.

Pembaruan regulasi-regulasi ini terus dilakukan oleh pemerintah sebagai respon atas perkembangan industri pinjaman online yang semakin meningkat. Berdasarkan data yang dikutip dari Berita.com (2023) bahwa jumlah pengguna pinjol di Indonesia pada tahun 2022 sudah mencapai 19,72 juta orang dan diprediksi akan semakin bertambah setiap tahunnya. Semakin banyak jumlah pengguna pinjol, maka semakin besar pula nominal dana yang disalurkan oleh perusahaan-perusahaan pinjol. Pernyataan ini dibuktikan oleh data yang dikeluarkan OJK dalam laman Datanesia (2024) yang menunjukkan kenaikan angka dana pinjaman online yang tersalurkan dari tahun 2020-2024. Data tersebut dapat dilihat dalam diagram berikut.



Tabel 1. Diagram Batang Statistik Angka Pinjaman Online Tersalurkan

Dari diagram tersebut diperoleh data bahwa angka dana pinjaman online yang tersalurkan mengalami kenaikan sejak tahun 2020 sampai tahun 2024. Secara berurutan pada tahun 2020 dana pinjaman yang tersalurkan sebanyak 15,32 miliar, tahun 2021 sebanyak 29,90 miliar, tahun 2022 sebanyak 51,12 miliar, tahun 2023 59,65 miliar dan tahun 2024 sebanyak 60,42 miliar. Data ini menunjukkan bahwa *industri peer-to-peer lending* memiliki potensi untuk terus meningkat setiap tahunnya. Maka dari itu, penting untuk membuat kebijakan yang mampu mengatur keseluruhan praktik pinjaman online agar perkembangannya dapat dikontrol dan minim akan resiko. Dalam konteks ini, negara menggunakan kekuasaannya untuk mengendalikan aktivitas ekonomi digital yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat dan stabilitas ekonomi. Kekuasaan tersebut dapat ditinjau melalui regulasi terbaru Surat Edaran OJK No. 19/SEOJK.06/2023.

Kajian politik ekonomi menjadi sangat relevan untuk memahami relasi kuasa yang terjalin antara negara serta pelaku dan perusahaan pinjaman online. Melalui pembentukan regulasi, negara berupaya untuk mengontrol kepentingan publik dengan dinamika pasar yang didominasi oleh sektor privat. Namun, regulasi ini juga memunculkan pertanyaan tentang bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi pelaku usaha, konsumen, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan OJK tersebut dalam perspektif politik ekonomi guna mengeksplorasi dinamika kekuasaan, kepentingan, dan dampaknya terhadap ekosistem *fintech* di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

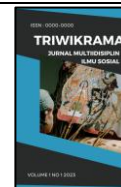
Financial Technology (Fintech)

Globalisasi telah menjadi katalisator bagi transformasi besar di berbagai sektor, termasuk perkembangan teknologi yang membuka era baru aksesibilitas melalui internet. Di tengah gelombang inovasi ini, Financial Technology atau Fintech muncul sebagai salah satu perkembangan paling signifikan dalam ranah internet. Fintech, sebagaimana didefinisikan oleh Yosiana (2023), adalah inovasi yang mengintegrasikan teknologi dalam industri jasa keuangan, memfasilitasi berbagai transaksi dan layanan finansial secara daring.

Produk-produk yang dihasilkan dari ekosistem fintech sangat beragam dan telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan layanan keuangan. Salah satu kategori utamanya adalah sistem pembayaran digital, yang mencakup berbagai solusi seperti penggunaan QR code untuk transaksi nirkontak, e-wallet sebagai dompet digital praktis, serta *mobile banking* yang memungkinkan

*Corresponding author

E-mail addresses: putri.pajasa042@student.unud.ac.id



pengguna mengelola rekening bank mereka melalui perangkat seluler. Inovasi-inovasi ini menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam bertransaksi sehari-hari, mengurangi ketergantungan pada metode pembayaran tradisional.

Selain sistem pembayaran, *peer-to-peer lending* atau yang lebih dikenal dengan pinjaman online (pinjol) merupakan produk fintech lain yang mengalami pertumbuhan pesat. Pinjol hadir sebagai solusi pendanaan cepat yang berbasis teknologi, memungkinkan individu atau bisnis meminjam dana langsung dari investor melalui platform online, tanpa melalui bank konvensional. Fenomena ini telah mengubah lanskap kredit di Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, industri pinjol di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat tinggi. Berdasarkan informasi dari website resmi OJK (2017), pada tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah perusahaan *fintech peer-to-peer lending* hampir tiga kali lipat, dari sekitar 51 perusahaan menjadi 135 perusahaan. Lonjakan ini menunjukkan bagaimana pinjol dengan cepat mengisi kebutuhan akan akses pendanaan yang lebih mudah dan cepat bagi masyarakat, sekaligus memicu kebutuhan akan regulasi yang lebih ketat untuk mengawasi perkembangannya.

Pinjaman Online (Pinjol) di Indonesia

Industri pinjaman online (pinjol) di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, menjadi fenomena ekonomi digital yang tak terhindarkan. Perkembangan ini didorong oleh kemudahan aksesibilitas dan kecepatan proses pencairan dana yang ditawarkan, menjadikannya alternatif bagi masyarakat yang kesulitan mengakses layanan keuangan tradisional. Tinjauan pustaka ini akan mengulas dinamika pertumbuhan industri pinjol di Indonesia, menyoroti data kunci yang menggambarkan ekspansi sektor ini.

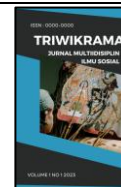
Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan lonjakan signifikan dalam jumlah perusahaan *fintech peer-to-peer lending*. Pada tahun 2016, tercatat hanya 51 perusahaan yang beroperasi, namun angka ini melonjak drastis menjadi 135 perusahaan pada tahun 2017. Peningkatan ini mencerminkan minat yang tinggi dari para pelaku usaha untuk masuk ke pasar pinjol, sekaligus menunjukkan respons pasar terhadap kebutuhan pembiayaan yang belum terpenuhi. Tidak hanya dari sisi penyedia layanan, pertumbuhan juga terlihat jelas dari sisi pengguna. Berita.com (2023) melaporkan bahwa pada tahun 2022, jumlah pengguna pinjol di Indonesia telah mencapai angka fantastis, yaitu 19,72 juta orang. Angka ini mengindikasikan bahwa pinjol telah menjadi bagian integral dari ekosistem keuangan bagi jutaan individu, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif.

Namun, pertumbuhan pesat ini juga membawa tantangan dan kompleksitas tersendiri. Di satu sisi, pinjol telah berhasil memperluas inklusi keuangan, memberikan akses pembiayaan kepada segmen masyarakat yang sebelumnya *unbanked* atau *underbanked*. Di sisi lain, maraknya pinjol ilegal, praktik penagihan yang tidak etis, serta isu perlindungan data pribadi menjadi sorotan serius yang memerlukan perhatian dan regulasi ketat dari pemerintah dan otoritas terkait. Oleh karena itu, tinjauan pustaka lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari fenomena pinjol ini secara komprehensif.

Regulasi dan Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peran sentral sebagai regulator dan pengawas sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk dalam ekosistem pinjaman online (pinjol) yang berkembang pesat. Kehadiran OJK sangat krusial untuk menciptakan iklim industri yang sehat, melindungi konsumen, dan menekan praktik-praktik ilegal. Evolusi regulasi pinjol oleh OJK mencerminkan upaya berkelanjutan dalam menanggapi dinamika pasar dan tantangan yang muncul (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

1) POJK No. 77/POJK.01/2016: Fondasi Awal Pengawasan



Regulasi awal yang menjadi fondasi pengawasan pinjol adalah POJK No. 77/POJK.01/2016. Peraturan ini mewajibkan seluruh platform pinjol untuk mendaftar dan berada di bawah pengawasan OJK. Tujuannya jelas: memberikan payung hukum dan perlindungan bagi konsumen dari praktik-praktik pinjol yang merugikan. Namun, di tengah masifnya pertumbuhan pinjol, muncul masalah serius terkait **pinjol ilegal** yang tidak terdaftar. Entitas-entitas ini seringkali beroperasi di luar batas hukum, membebankan suku bunga yang mencekik, serta tidak segan melakukan intimidasi dan teror melalui penagih utang (debt collector) yang tidak etis, menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat.

2) POJK No. 10/POJK.05/2022: Pengetatan Batas Suku Bunga

Merespons berbagai permasalahan, OJK melakukan penyempurnaan regulasi melalui POJK No. 10/POJK.05/2022. Regulasi ini menjadi langkah progresif dengan menetapkan batasan suku bunga pinjaman konsumtif jangka pendek maksimal sebesar 0,4% per hari. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan praktik bunga tinggi yang memberatkan peminjam, sekaligus mendorong transparansi dan keadilan dalam penetapan biaya pinjaman.

3) Surat Edaran OJK No. 19/SEOJK.06/2023: Pembatasan Bunga Lebih Lanjut

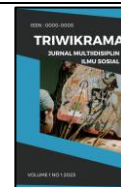
Komitmen OJK untuk melindungi konsumen semakin diperkuat dengan diterbitkannya Surat Edaran OJK No. 19/SEOJK.06/2023. Kebijakan terbaru ini, yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2024, semakin membatasi suku bunga pinjaman menjadi antara 0,1% hingga 0,3% per hari, tergantung pada jenis pinjaman dan tenornya. Langkah ini menunjukkan keseriusan OJK dalam menciptakan ekosistem pinjol yang lebih sehat, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Melalui serangkaian regulasi ini, OJK terus berupaya memastikan bahwa layanan pinjaman online dapat menjadi solusi finansial yang aman dan tepercaya bagi masyarakat Indonesia.

Dampak dan Risiko Pinjaman Online

Maraknya layanan pinjaman online (pinjol) telah mengubah lanskap keuangan masyarakat, menawarkan kemudahan akses kredit yang sebelumnya sulit didapat. Namun, di balik kemudahannya, terdapat segudang dampak dan risiko yang mengintai, terutama dari pinjaman ilegal. Risiko terbesar yang dihadapi peminjam adalah jebakan suku bunga yang sangat tinggi. Pinjaman ilegal sering kali menerapkan bunga yang tidak masuk akal, bahkan bisa mencapai 100% atau lebih, jauh melampaui batas yang wajar. Situasi ini menjebak peminjam dalam lingkaran utang yang sulit dipecahkan, di mana mereka terus-menerus melunasi bunga tanpa pernah mengurangi pokok pinjaman (Sianjaya dkk, 2024).

Selain bunga yang mencekik, pinjaman online ilegal juga identik dengan ancaman dan kekerasan dari debt collector. Praktik penagihan yang tidak etis ini menjadi momok menakutkan bagi peminjam yang gagal bayar. Mulai dari intimidasi verbal, penyebaran data pribadi, hingga kekerasan fisik, semua ini menciptakan tekanan mental dan rasa takut yang luar biasa. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti yang dikutip oleh Saepudi et al. (2024), menjadi bukti nyata betapa seriusnya masalah ini. Antara tahun 2019 hingga 2021, OJK menerima total 19.711 pengaduan teror dari debt collector. Angka ini menunjukkan betapa masifnya praktik penagihan ilegal yang meresahkan masyarakat.

Risiko-risiko ini tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga pada kesehatan mental dan keselamatan fisik peminjam. Ketidakmampuan membayar utang ditambah dengan teror yang terus-menerus bisa memicu stres, depresi, bahkan kasus bunuh diri. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dan bijak dalam memilih layanan pinjaman.



Memastikan legalitas perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK adalah langkah pertama yang krusial untuk melindungi diri dari bahaya pinjaman online ilegal.

Kajian Politik Ekonomi

Kajian ini meninjau fenomena pinjaman online (pinjol) di Indonesia melalui lensa politik ekonomi, sebuah kerangka yang esensial untuk memahami interaksi kompleks antara kekuasaan negara dan dinamika pasar. Fokus utama adalah menganalisis relasi kuasa yang asimetris antara negara, yang diwakili oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan entitas privat dalam bentuk perusahaan pinjol. Hubungan ini bukan sekadar regulasi teknis, melainkan cerminan dari perebutan kepentingan dan upaya penyeimbangan yang berkelanjutan.

Penerbitan kebijakan regulasi, seperti SEOJK No. 19/SEOJK.06/2023, menjadi titik sentral dalam eksplorasi ini. Kebijakan ini secara langsung mempengaruhi pelaku usaha pinjol, memaksa mereka untuk menyesuaikan model bisnis, struktur bunga, dan praktik penagihan agar sesuai dengan koridor hukum yang ditetapkan. Bagi sebagian perusahaan, ini berarti restrukturisasi signifikan atau bahkan penutupan, sementara yang lain mungkin menemukan celah atau beradaptasi untuk tetap kompetitif.

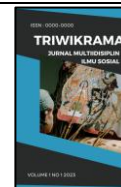
Di sisi lain, konsumen adalah pihak yang paling rentan dan sekaligus penerima manfaat atau korban langsung dari regulasi ini. Kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik pinjol ilegal, bunga mencekik, dan intimidasi penagihan, sehingga menciptakan lingkungan pinjaman yang lebih adil dan transparan. Namun, dampaknya juga bisa berupa pembatasan akses bagi mereka yang tidak memenuhi kriteria pinjaman yang lebih ketat, terutama segmen masyarakat *unbanked* atau *underbanked*.

Secara makro, regulasi ini juga berimplikasi pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Pengawasan yang lebih ketat terhadap sektor pinjol dapat mengurangi risiko gelembung utang, praktik predatori yang merusak kepercayaan publik, dan potensi krisis finansial mikro. Namun, terlalu ketatnya regulasi juga berisiko menghambat inovasi di sektor teknologi finansial dan mengurangi inklusi keuangan.

Pertanyaan krusial yang muncul adalah bagaimana negara, melalui OJK, berupaya menyeimbangkan antara kepentingan publik—melindungi warga negara dari eksploitasi dan menjaga stabilitas sistem keuangan—dengan dinamika pasar yang didominasi oleh sektor privat yang berorientasi profit. Ini adalah tarik ulur yang konstan, di mana negara harus responsif terhadap perkembangan pasar yang cepat sambil tetap teguh pada mandatnya untuk melayani kepentingan masyarakat luas. Kebijakan regulasi adalah manifestasi dari upaya negara untuk menegaskan otoritasnya, membentuk perilaku pasar, dan mengarahkan sektor pinjol menuju keseimbangan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka atau studi literatur. Jenis penelitian ini bersumber pada kepustakaan baik sebagai sumber primer yang berasal dari dokumen asli dan laporan resmi maupun data sekunder yang berasal dari analisis dan opini dalam platform-platform tertentu (Darmalaksana, 2020). Dalam penelitian ini, sumber data yang diambil berasal dari dokumen resmi seperti Peraturan OJK, Surat Edaran OJK, Undang-undang dan penelitian dalam jurnal akademik maupun buku yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan informasi dari website, artikel berita dan opini atau ulasan dalam segala bentuk platform media internet. Penelitian ini menganalisis kebijakan publik dan teori politik ekonomi sebagai kerangka konseptual. Analisis ini digunakan untuk menginterpretasikan kebijakan dalam Peraturan OJK maupun Surat Edaran OJK.



Kemudian, pendekatan teori politik ekonomi digunakan untuk memahami dinamika kuasa antara negara dan pelaku fintech *peer-to-peer lending*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

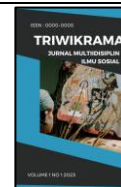
Bentuk Kekuasaan Negara dalam Regulasi Pinjaman Online

Negara membentuk lembaga yang mengawasi sektor jasa keuangan yang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran utama untuk meningkatkan pengawasan dan mengurangi friksi yang mungkin timbul dari praktik pengaturan sektor keuangan (Watu et al., 2024). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan menindak layanan pinjaman online berdasarkan peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016. Peraturan ini terus disempurnakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan versi terbaru yaitu peraturan yang tertulis dalam Surat Edaran OJK No. 19/SEOJK.06/2023.

Surat Edaran OJK terbaru tahun 2023 mempertegas kerangka kerja layanan pinjaman online dan perlindungan bagi konsumen. Poin utama dalam regulasi ini adalah penurunan suku bunga pinjaman yang semula sebesar 0,4% perhari menjadi 0,3% per hari (Hasanah et al., 2024). Peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2024 dengan ketentuan aturan keberlanjutan berupa penurunan suku bunga yang akan mengecil nominalnya setiap tahun. Di mana pada tahun 2025 suku bunga turun menjadi 0,2% per hari dan pada tahun berikutnya yaitu 2026 suku bunga diturunkan lagi menjadi 0,1% per harinya. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi beban tanggungan hutang bagi peminjam dan menciptakan kondisi ekonomi yang stabil.

Dalam surat edaran ini juga menjelaskan pasal-pasal seperti skema penagihan dan perlindungan data konsumen. Seperti yang diuraikan Sudiro et al (2024) dalam penelitiannya yang menjelaskan bahwa dalam surat edaran ini pihak pemberi pinjaman harus menjalankan etika penagihan melalui dua cara resmi, yaitu *desk collection* dan *field collection*. *Desk collection* adalah sistem penagihan secara tidak langsung baik melalui pesan, panggilan telepon dan video, sedangkan *field collection* adalah sistem penagihan secara langsung atau tatap muka. Etika lain yang disebutkan adalah larangan atas kekerasan, bullying dan ancaman baik verbal maupun tindakan. Pihak penagih atau bisa disebut debt collector (DC) juga dilarang untuk melakukan tindak intimidasi baik terhadap pihak penghutang maupun pihak yang terdaftar sebagai kontak darurat. Dalam hal ini kontak darurat hanya sebagai penghubung antara peminjam dan pemberi pinjaman bukan sebagai pihak lain yang harus ikut membayar hutang pinjaman. Apabila kewajiban ini dilanggar, maka pihak penagih dan pemberi pinjaman dapat terjerat Pasal 4 Ayat (1) POJK No. 77/POJK.01/2016 dengan sanksi seperti denda, peringatan tertulis, pembatasan usaha dan pencabutan izin usaha (Deani et al., 2024).

Selain Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diwakilkan oleh Dirjen Aplikasi Informatika menyuarkan edukasi kepada masyarakat Indonesia untuk tidak perlu takut meminjam kepada situs pinjaman online ilegal. Masyarakat justru dihibau untuk tidak membayar sepeser pun nominal yang dipinjam, hal ini bertujuan untuk memberi efek jera



kepada pinjaman online ilegal (Firdaus, 2022). Kementerian Kominfo juga memiliki akses untuk memblokir situs pinjol ilegal. Menurut data dalam Firdaus (2022), pada pertengahan tahun 2018 sampai dengan akhir tahun 2019 Kementerian Kominfo sudah memblokir sebanyak 4.020 *financial technology* yang berstatus ilegal. Namun, hingga saat ini fintech yang berstatus ilegal khususnya pinjaman online ilegal belum dapat diatasi sepenuhnya. Meskipun demikian, Kementerian Kominfo setiap tahunnya secara sistematis akan terus memblokir situs ilegal ini sambil mencari cara lain yang lebih optimal untuk memberantas pinjaman online ilegal.

Melalui peran lembaga Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Kominfo menunjukkan bahwa negara memiliki kuasa untuk mengatur siklus ekonomi termasuk dalam konteks perkembangan ekonomi digital. Bentuk kekuasaan pemerintah ini berupa pengeluaran dan penyempurnaan regulasi untuk mengontrol sistem keuangan yang sehat dan perlindungan yang aman bagi konsumen. Dinamika ini yang disebut dengan Politik Ekonomi, di mana struktur kekuasaan akan mempengaruhi pasar ekonomi. Selama ini pasar ekonomi yang dianggap bebas ternyata tidak lepas dari intervensi politik atau negara (Purba et al., 2024). Hal ini mencerminkan kekuatan negara dalam mengontrol akses terhadap sumber daya ekonomi digital melalui regulasi.

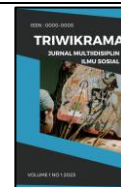
PEMBAHASAN

Efektivitas Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Peraturan OJK dan Surat Edaran OJK

Dasar hukum yang mengatur segala jenis tindakan dalam praktik pinjaman online diharapkan dapat ditaati oleh semua pihak yang terlibat. Namun kenyataannya harapan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Pasalnya per bulan Februari tahun ini, tercatat masih terdapat sekitar 7000 lebih laporan terkait pelanggaran etika penagih pinjol (Silifia, 2024). Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah, namun sampai dengan akhir tahun ini belum ada jumlah pasti berapa laporan yang masuk terkait pelanggaran etika penagihan. Dalam beberapa bulan terakhir, marak kasus depresi dan percobaan bunuh diri dengan motif yang sama yaitu tekanan dan teror dari penagih pinjol (Debt collector). Contoh kasus yang dialami salah satu warga Ciputat yang diduga mengalami depresi berat hingga berujung bunuh diri akibat tekanan dari *debt collector* (Jehan, 2024). Kasus serupa juga terjadi di Kediri, satu keluarga meneguk racun tikus karena frustrasi dengan teror penagihan dari *debt collector* yang tidak berujung dan memberinya tekanan (Sariyem, 2024).

Wico et al (2022) dalam penelitiannya tentang efektivitas OJK dalam menangani pinjaman online menyatakan bahwa dalam praktiknya OJK dinilai masih belum efektif dalam mengawasi layanan *fintech* di Indonesia. Tugas OJK dalam fungsi pengawasannya dinilai masih lemah dalam melindungi konsumen pinjaman online. Pernyataan ini kemudian dibenarkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam yang menilai bahwa Pemerintah masih kurang tegas dalam menangani kasus pinjaman online (Jehan, 2024). Beliau menilai Pemerintah harusnya secara tegas mengambil langkah terkait pinjaman online ini. Desakan ini dikarenakan sudah banyak masyarakat yang menjadi korban sehingga tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan bahkan pada kasus kriminal.

Masih banyaknya tindak kriminalitas yang dilakukan oleh pihak ketiga pinjaman online atau *debt collector* menunjukkan bahwa regulasi yang ada tidak berjalan dengan efektif. Otoritas



Jasa Keuangan sebagai lembaga sentral yang mengatur praktik pinjaman online masih kurang tegas dalam mengambil tindakan. Tidak ada efek jera yang dapat menjerat pelaku penagihan utang pinjaman online. Hal ini kemudian menjadi pertanyaan apa guna penyempurnaan regulasi berkali-kali namun praktik yang dilakukan di lapangan tidak sekeras dalam aturan. Kekuasaan negara dalam mengontrol regulasi tidak berjalan beriringan dengan ketegasan praktik di lapangan. Apabila permasalahan ini tidak mendapat perhatian khusus, maka tekanan yang diterima oleh konsumen akan semakin besar. Maka dari itu, perlu adanya solusi yang tepat untuk menangani permasalahan ini.

Solusi Ketidakefektifan OJK dalam Permasalahan Pinjaman Online pada Kajian Politik Ekonomi

Ketidakefektifan Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani permasalahan pelanggaran etika penagihan diatasi dengan kolaborasi yang mencakup aspek regulasi, pengawasan, penegakan hukum, serta pemberdayaan masyarakat dan koordinasi lintas lembaga. OJK harus menguatkan regulasi dan standar operasional melalui reformasi regulasi yang memperketat aturan terkait etika penagihan. Kemudian perlu adanya sistem pemantauan digital untuk melaporkan semua aktivitas penagihan dalam sistem ini guna memastikan transparansi. Sistem ini perlu diikuti dengan pembentukan database yang mencatat keluhan terhadap penagih pinjol sehingga OJK dapat *men-tracking debt collector* yang melanggar etika penagihan untuk kemudian ditindak lanjuti sebagai usaha meminimalisasi friksi antar kedua belah pihak.

Solusi utama dari permasalahan ini adalah redistribusi kekuasaan antara negara dan pasar. Redistribusi ini dapat dilakukan melalui BUMN atau lembaga keuangan daerah untuk mengembangkan layanan pinjaman digital dengan suku bunga terjangkau dan mekanisme penagihan yang etis. Hal ini dapat mengurangi dominasi pinjaman online swasta di Indonesia. Kemudian dalam perspektif politik ekonomi, negara khususnya melalui Otoritas Jasa Keuangan harus menyeimbangkan antara inovasi dengan perlindungan. Regulasi harus dirancang untuk mendorong inovasi di sektor pinjaman online yang tetap menempatkan perlindungan konsumen sebagai prioritas utama. Negara juga perlu mengatasi ketimpangan kekuasaan antara perusahaan pinjol yang memiliki kuasa atas teknologi dan data dengan konsumen yang sering kali kurang dalam hal literasi finansial.

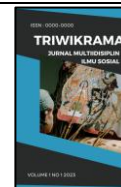
4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti bahwa meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah berupaya untuk memperkuat regulasi terkait praktik pinjaman online melalui Surat Edaran OJK No. 19/SEOJK.06/2023, tantangan dalam pelanggaran pasal-pasal yang berlaku masih cukup signifikan. Banyaknya laporan mengenai pelanggaran etika penagihan dan tindakan kriminal yang dilakukan oleh pihak ketiga, seperti *debt collector*, menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif dalam melindungi konsumen. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan ketidakamanan bagi masyarakat yang menggunakan layanan pinjaman online. Apabila permasalahan ini terus dibiarkan maka dapat merusak kepercayaan publik terhadap industri

*Corresponding author

E-mail addresses: putri.pajasa042@student.unud.ac.id



fintech. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang pasti untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, termasuk pembentukan sistem pemantauan yang transparan dan responsif terhadap keluhan konsumen.

Dalam konteks politik ekonomi, penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dan redistribusi kekuasaan antara negara dan pasar untuk menciptakan ekosistem pinjaman online yang lebih adil dan berkelanjutan. OJK perlu bekerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk mengembangkan program edukasi yang meningkatkan literasi finansial masyarakat. Selain itu, pengembangan layanan pinjaman digital oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau lembaga keuangan daerah dengan suku bunga yang terjangkau dan mekanisme penagihan yang etis dapat menjadi alternatif yang efektif untuk mengurangi dominasi perusahaan pinjaman online swasta. Dengan demikian, kebijakan yang seimbang antara inovasi dan perlindungan konsumen harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan sektor *fintech* di Indonesia, guna mencapai stabilitas ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Saran

- OJK harus memperkuat reformasi regulasi yang ada dengan memperketat aturan terkait etika penagihan. Hal ini termasuk menerapkan sistem pemantauan digital untuk mencatat semua aktivitas penagihan guna memastikan transparansi. OJK juga perlu membentuk basis data terpusat untuk keluhan konsumen, yang memungkinkan pelacakan penagih utang yang melanggar etika dan meminimalkan friksi antara pemberi pinjaman dan peminjam
- Mengeksplorasi kelayakan dan efektivitas pengembangan layanan pinjaman digital oleh BUMN atau lembaga keuangan daerah. Penelitian ini bisa menganalisis model bisnis, mekanisme operasional, dan potensi dampaknya terhadap ekosistem keuangan digital di Indonesia dalam mengurangi ketergantungan pada pinjaman online swasta

5. DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R. (2024, Maret 19). Data OJK: 18,07 Juta Orang Utang di Pinjol per Desember 2023. Dikutip dari Berita.com. <https://finansial.bisnis.com/read/20240319/563/1750565/data-ojk-1807-juta-orang-utang-di-pinjol-per-desember-2023>
- Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Deani, C., & Mulyanti, A. S. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KONTAK DARURAT SEPIHAK DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE WILAYAH POLRES SUKABUMI KOTA. *MAJALAH KEADILAN*, 24(1), 1-12.
- Firdaus, Y. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(3), 102-108.
- Gunawan, H. (2024, April 4). Pinjol Makin Merangsek. Dikutip dari datanesia. <https://datanesia.id/pinjol-makin-merangsek/>
- Hasanah, R. L., Azahra, S., Priageng, S. P., Nuraeni, S., & Ridwan, R. (2024). KEBIJAKAN PUBLIK: DAMPAK (SE) OJK 19/SEOJK. 06/2023 TENTANG PENURUNAN BUNGA PINJAMAN ONLINE BAGI MASYARAKAT. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 10(10), 131-140.
- Jehan, M. (2024, Desember 16). *Dugaan Depresi Utang Pinjol dan Kejaran Debt Collector Jadi*



- Motif Kasus Satu Keluarga Tewas di Ciputat*. Dikutip dari VOL. <https://voi.id/berita/443250/dugaan-depresi-utang-pinjol-dan-kejaran-debt-collector-jadi-motif-kasus-satu-keluarga-tewas-di-ciputat>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. <https://www.ojk.go.id/id/ regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL%20-%20POJK%20Fintech.pdf>
- Palasari, R. S. (2023). SOSIALISASI BAHAYA PINJOL BAGI IBU RUMAH TANGGA KEPADA WARGA MAGUAN KAB. MALANG. *Indonesian Journal of Community Dedication*, 1(3), 308-315.
- Purba, B., Wijaya, M. F., Lumbantobing, M., & Ardhana, M. B. (2024). Pemikiran Ekonomi Politik Keynesian dan Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), 76-83.
- Saepudin, E. A., Agustawan, M. N., & Asnawi, A. (2024). ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DAN HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KOSUMEN PENGGUNA PINJAMAN ONLINE (PINJOL). *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 134-139.
- Sariyem, B. (2024, Desember 16). *Teror Pinjol Picu Percobaan Bunuh Diri Satu Keluarga di Kediri, Anak 2 Tahun Tewas*. Dikutip dari [suaramalang.id](https://malang.suara.com/read/2024/12/16/152121/teror-pinjol-picu-percobaan-bunuh-diri-satu-keluarga-di-kediri-anak-2-tahun-tewas). <https://malang.suara.com/read/2024/12/16/152121/teror-pinjol-picu-percobaan-bunuh-diri-satu-keluarga-di-kediri-anak-2-tahun-tewas>
- Sianjaya, I. C., Hasan, T., & Susiawati, A. (2024). *Legal impact and urgency of protection for users of illegal online loan services*. [Manuscript]. <https://pdfs.semanticscholar.org/60d3/f7adbe9a65cb89e25bc1e2d73d60b69f839f.pdf>
- Silifia, I. (2024, Maret 4). *OJK terima 7.183 pengaduan pinjol hingga Februari 2024*. Dikutip dari Antara. <https://www.antaranews.com/berita/3994881/ojk-terima-7183-pengaduan-pinjol-hingga-februari-2024>
- Sudiro, A. A., Machmud, A., & Nurhisyam, F. (2024). Analisis Penerapan Kode Etik Penagihan pada Fintech P2p Lending dalam Perspektif Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Layanan Pinjaman Online Adakami). *Syntax Idea*, 6(2), 888-899.
- Watu, Y. D. B., Rahmad, R. A., Mardiansyah, H., & Koynja, J. (2024). Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan pada Lembaga Keuangan di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(8), 3116-3123.
- Wico, S., Natalia, F., Bunalven, S. N., Hukum, F., Tarumanagara, U., & Barat, J. (2022). Efektivitas Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Mengawasi Permasalahan Praktik Pinjaman Online Ilegal di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 19(1), 9-22.
- Yosiana, M. (2023). HEGEMONI MEDIA SOSIAL TERHADAP MARAKNYA PINJAMAN ONLINE (PINJOL). *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(6), 161-167.